



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 17.. TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI SUMBA BARAT KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0016);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
14. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 6.a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2017 Nomor 6.a).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI SUMBA BARAT KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah proses dan cara menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
13. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial/operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
20. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsure perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya; dan
 - b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintahan daerah kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha dilaksanakan dengan sistem OSS;

- b. perizinan non berusaha dilaksanakan melalui non OSS; dan
 - c. nonperizinan dilaksanakan melalui non OSS.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.
- (5) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemberian rekomendasi dan/atau dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
- (6) Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima dan memproses secara administrasi permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. memberikan persetujuan izin yang dikeluarkan melalui OSS atas permohonan, rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis;
 - c. menerbitkan produk pelayanan perizinan non berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
 - e. penandatanganan dokumen perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan nonperizinan;
 - f. pencabutan dokumen perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan nonperizinan yang telah diterbitkan; dan
 - g. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan.
- (7) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikecualikan terhadap pelayanan non perizinan sektor Pencatatan Sipil, sektor Penataan Ruang, sektor Lingkungan Hidup dan sektor Kesehatan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 4

- Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban untuk:
- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
 - b. melaksanakan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati yang ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan, dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindak lanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan perangkat daerah teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Monitoring dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 6.a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan Tertentu Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2017 Nomor 6.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

BUPATI SUMBA BARAT,



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**



YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17